

**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TESIS**



**Oleh:**

**APRIANTO**

**NPM : 1710018412017**

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian  
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**

**SETTLEMENT OF THE GENERAL ELECTION OF ADMINISTRATION  
VIOLATIONS IN 2019 BY THE SUPERVISORY AGENCY OF WEST SUMATERA  
PROVINCE**

Aprianto S. H.,<sup>1</sup> Dr. Lis Febrianda, S. H., M. Hum.,<sup>1</sup>  
Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S. H., M. H.<sup>1</sup>

**Graduate program  
Bung Hatta University**

**ABSTRACT**

Since the Act Law Number 7 of 2017 concerning General Election, the electoral system in Indonesia has undergone many changes, one of the changes was seen in the authority of Bawaslu, Bawaslu which initially only as an election supervisory institution now has the authority to decide violations of election administration. The formulation of the problem in the research is; 1) What is the authority of the Bawaslu of West Sumatra Province in resolving administrative violations in 2019 committed by the KPU of West Sumatra Province? 2) How is the mechanism of the Bawaslu of West Sumatra Province in resolving administrative violations in 2019 committed by the KPU of West Sumatra Province? 3) How is the adjudication session mechanism in facing election violations in 2019 by the KPU of West Sumatra Province? The research method used of this research is juridical and normative approach. Furthermore, from the results of research and discussion of the conclusion is : 1) Authority to resolve electoral administrative violations carried out by the West Sumatra KPU as reported by Fauzi Bahar, Amril Jiha and Syahril Hamid are the authorities of the Bawaslu of West Sumatra Province; 2) Mechanism for resolving election administration violations and the mechanism for adjudication session is regulated in the General Election Supervisory Agency Regulation Number 8 of 2018 concerning the Settlement of Administrative Election Violations; 3) The mechanism for adjudication to is regulated in the General Election Supervisory Agency Regulation Number 8 of 2018 concerning the Settlement of Administrative Election Violations.

**Keywords:** Mechanism, Election Administration Violations, Bawaslu

**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Aprianto S. H.<sup>1</sup>, Dr. Lis Febrianda, S. H., M. Hum.<sup>1</sup>,  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S. H., M. H.<sup>1</sup>

Program Pascasarjana  
Universitas Bung Hatta

E-mail : mellersanjaya2@gmail.com

**ABSTRAK**

Semenjak disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan itu, terlihat pada kewenangan Bawaslu. Bawaslu yang awalnya hanya sebagai lembaga pengawas pemilu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu; 1) Bagaimakah kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat? 2) Bagaimakah mekanisme Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat? 3) Bagaimakah mekanisme sidang ajudikasi terhadap pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat? Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif. Selanjutnya, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 1) Kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang di lakukan oleh KPU Sumatera Barat sebagaimana yang dilaporkan oleh Fauzi Bahar, Amril Jihah dan Syahrial Hamid merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; 2) Adapun mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan 3) Mekanisme sidang ajudikasi juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

**Kata Kunci : Mekanisme, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu**

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur tiada terkira penulis ucapkan kepada Rabb semesta alam, Allah Azza Wajalla, atas nikmat iman, islam, kesehatan dan ketetapan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dihadiahkan Allah SWT kepada pembawa peradaban dunia, nabiyullah Muhammad SAW. Penulisan draf tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Megister Hukum di Universitas Bung Hatta. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan draf tesis dengan judul :**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT.**

Dalam penulisan draft tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril dan materil. Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin mengucapkan terimakasih banyak Ibu Dr. Lis Febrinda, SH., M.Hum. Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang konstruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan draft tesis ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.
2. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama masa perkuliahan dan para karyawan/ti di Pascasarjana Universitas Bung Hatta yang telah memberi bantuan untuk kelancaran studi megister hukum.

3. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sahirman, Ibunda Marnis, dan kakak Pardi, Serta adik ku Rahman Arefa untuk semua Doa, dukungan dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan draft tesis ini.
4. Ninil Yulianda, SPd dan Andhara Huriyahyang merupakan istri dan anak penulis yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan disaat suka dan duka kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) Sumatera Barat, khususnya Bang Samaratul Fuad, S. H.,Bang Dr. Khairul Fahmi, S. H., M. H.,yang telah membantu memberikan motovisi untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
6. HMI (Himpunan mahasiswa Islam) Komisariat selingkup Universitas bung Hatta Terutama Yoga Alpaki, S. H. Rahmat Hidayat, S. E. Rahman Danil, Jafar Pratama, Jefri, Mita, Yeni, Ayu dan banyak lagi yang lainya yangtak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya kata, kembali penulis ucapan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membala semua kebaikannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi bayak orang. Amin.

Padang, 21 Juli 2019

Penulis,

**Aprianto**  
**NPM :1710018412017**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
ABSTRACT .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL DAN BANGAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	20

1. Metode Pendekatan.....	20
2. Bahan-Bahan Hukum.....	21
3. Pengolahan dan AnalisisBahan-Bahan Hukum .....	22

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umumtentang Pemilihan Umum.....	23
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	23
2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia.....	25
3. Tujuan, Fungsi dan Asas-Asas Pemilihan Umum .....	33
4. Sistem Pemilihan Umum di Indoesia.....	36
5. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilihan Umum .	40
6. Konsepsi Negara Demokrasi dan Pemilihan Umum .....	44
B. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	50
1. PengertianBadan Pengawas Pemilihan Umum.....	50
2. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia .....	51
C. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilihan Umum.....	55
D. Penyelenggara Pemilihan Umum Lainnya .....	57

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat .....	63
---	----

B. Mekanisme Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat .....	83
C. Mekanisme Sidang Ajudikasi dan Objektifitas Majelis Pemeriksa Dalam Memutuskan Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dari Hasil Temuan Badan Pengawas Pegawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat .....	92

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	101
B. Saran-Saran.....	102

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

1. Tabel 1 Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang Dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat 2018 .....	8
2. Tabel 2 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	69
3. Tabel 3 Syarat Umum Bagi Bakal Calon DPD .....	79
4. Bagan 1 Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.....	89